



PERATURAN DAERAH
PERATURAH BUPATI

NOMOR 7
NOMOR 55

TAHUN 2011
TAHUN 2011

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan berkesinambungan berdasarkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Luwu, maka pengaturan jarak bangunan dari jalan, pantai, sungai, saluran irigasi, mata air, rawa dan jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi perlu dilakukan penataan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

b. Bawha garis.....

- b. bahwa garis sempadan dan peruntukan penggunaan tanah pada masing – masing Jalan, Pantai, Sungai, Saluran irigasi, mata air, rawa dan jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi dalam wilayah Kabupaten Luwu disesuaikan dengan perkembangan keadaan sekarang dan yang akan datang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Garis Sempadan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
 3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-undang Nomor 32.....

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);

14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

20. Undang-undang.....

20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Sempadan Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
26. Peraturan Pemerintah.....

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
32. Peraturan Presiden.....

32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
33. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah
35. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemasangan Utilitas;

41. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35 / Menhut -II/ 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 32/ Menhut-II/2009 tentang Penyusunan Tehnik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTKRHL-DAS);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan;
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Kabupaten yang terkait adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang masing – masing sesuai tugas pokok dan fungsinya di wilayah Kabupaten Luwu.
7. Rencana Umum.....

7. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Luwu.
9. Garis Sempadan adalah garis batas maksimum pendirian bangunan, jalur jalan, pantai, sungai, saluran irigasi, dan jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi.
10. Daerah Sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan jalan, pantai, sungai, saluran irigasi, dan jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian, keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan fungsi jalan-jalan tersebut.
11. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan-bangunan pelengkap yang diperuntukan bagi lalu-lintas.
12. As jalan adalah suatu garis yang timbul di tengah-tengah lebar perkerasan jalan rencana jalan.
13. Sungai adalah jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
14. Irigasi adalah.....

14. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
15. Talud sungai / saluran irigasi adalah penampang basah bagian kiri kanan sungai / saluran irigasi yang menahan air baik berbentuk tanggul maupun tidak berbentuk tanggul.
16. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengembalian, pembagian, pemberian dan penggunaannya.
17. Jalur Kabel Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi adalah suatu jalur permukaan tanah yang terletak sepanjang aliran kabel listrik arus kuat tegangan tinggi.
18. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
19. Instansi Terkait adalah instansi baik pusat maupun daerah yang terlibat dalam penanganan garis sempadan.
20. Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
21. Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan penyampaian / pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
22. Jalan Lokal.....

22. Jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan garis sempadan dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan dan pengendalian, pengamanan atas jalan, pantai sungai, jaringan irigasi, mata air, rawa dan jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
- (2) Penetapan garis sempadan bertujuan agar :
 - a. fungsi jalan, pantai, sungai, saluran irigasi, mata air, rawa dan jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang disekitarnya;
 - b. kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat jalan, pantai sungai, saluran irigasi, jaringan listrik dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fisik dan kelangsungan fungsinya.

BAB III.....

BAB III

GARIS SEMPADAN JALAN

Bagian Pertama

Garis Sempadan Jalan

Pasal 3

- (1) Garis Sempadan Jalan ditetapkan berdasarkan fungsi perhubungannya dalam suatu jaringan jalan;
- (2) Berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jaringan jalan di wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal.
- (3) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diklarifikasikan sebagai berikut :
 1. Jalan lokal kelas I yaitu jalan Kabupaten yang memiliki Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) antara 7 M;
 2. Jalan Lokal kelas II yaitu jalan Kecamatan yang memiliki Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) 5 M;
 3. Jalan Lokal kelas III yaitu jalan Desa/Kelurahan yang memiliki Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) antara 3 M.
- (4). Pengelompokan.....

- (4) Pengelompokan jalan dalam wilayah kabupaten ke dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Lingkup Garis Sempadan Jalan meliputi aspek, adalah :
- lebar badan jalan;
 - tinggi dan kedalaman ruang bebas pada jalan;
 - saluran tepi jalan;
 - ruang manfaat jalan;
 - ruang milik jalan.
- (2) Penetapan Garis Sempadan jalan ditetapkan dari As jalan ke sebelah kiri dan kanan, adalah sebagai berikut :
- jalan arteri :
 - lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter
 - lebar ruang pengawasan jalan kurang lebih 15 (lima belas) meter
 - jalan kolektor :
 - lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter
 - lebar ruang pengawasan jalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter

(3). Ketentuan.....

- (3) Ketentuan jarak garis sempadan jalan pada jenis bangunan meliputi perdagangan/pertokoan/perusahaan, perumahan, kantor, peristirahatan bungalow hotel, peribadatan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, industri, dan bengkel/pabrik;
- (4) Jarak garis sempadan jalan sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan fungsi jalan.

Bagian Kedua Garis Sempadan Pantai

Pasal 5

- (1) Garis sempadan pantai lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- (2) Untuk rawa yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi rawa ke arah darat dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Bagian Ketiga Garis Sempadan Sungai

Paragraf 1
Sungai Bertanggul

Pasal 6

Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari :

- a. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
- b. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
- c. sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan;
- d. sungai tidak bertanggul dalam kawasan perkotaan.

Pasal 7

(1) Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan sebagai berikut :

- a. garis sempadan sungai berfungsi di luar kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- b. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

(2) Untuk peningkatan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai.

(3). Kecuali lahan.....

(3) Kecuali lahan berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibebaskan

Paragraf 2 Sungai Tidak Bertanggul

Pasal 8

- (1) Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :
- a. sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) Km² atau lebih;
 - b. sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas-luasnya kurang dari 500 (lima ratus) Km².
- (2) Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan :
- a. pada sungai besar sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter;
 - b. pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter.

(3) Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan ruas daerah pengairan sungai pada ruas sungai yang bersangkutan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan di dasarkan pada kriteria :

- a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 M s/d 19 M garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 M dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- c. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Pasal 10.....

Pasal 10

Garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Pasal 11

- (1) Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
- (2) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelola jalan.

Bagian Keempat Garis Sempadan Jaringan Irigasi

Pasal 12

- (1) Garis Sempadan Jaringan Irigasi untuk bangunan diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggul atau kaki tanggul sebelah luar saluran / bangunan irigasi atau pembuangan dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air lebih dari 4 M³ / detik;
 - b. 3 (tiga) Meter.....

- b. 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air $1 \text{ M}^3 \text{ s/d} < 4 \text{ m}^3 / \text{detik}$;
- c. 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air $< 1 \text{ M}^3 / \text{detik}$.

(2) Garis Sempadan jaringan irigasi untuk pagar diukur dari sisi atau tepi saluran yang tidak bertanggung atau kaki tanggul sebelah luar saluran / bangunan irigasi atau pembuangan dengan jarak :

- a. 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air $4 \text{ M}^3/\text{detik}$ atau lebih;
- b. 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air 1 sampai $4 \text{ M}^3 / \text{detik}$;
- c. 1 (satu) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air kurang dari $1 \text{ M}^3 / \text{detik}$.

(3) Di kawasan pembangunan padat, jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, biasa diperkecil masing-masing menjadi 4 dan 2 meter.

Bagian Kelima Garis Sempadan Mata Air

Pasal 13

Garis sempadan mata air ditetapkan sekurang-kurangnya dengan jarak 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

Bagian keenam.....

Bagian Keenam
Garis Sempadan Rawa

Pasal 14

- (1) Garis sempadan rawa ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- (2) Untuk rawa yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi rawa ke arah darat dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Bagian Ketujuh
Garis Sempadan Jaringan Listrik
Arus Kuat Tegangan Tinggi

Pasal 15

- (1) Garis Sempadan Jalan Kabel Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi diterapkan dari As jalan Kabel Listrik.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut
 - a. jarak 3 M ke kiri dan ke kanan dari As Jalan Kabel Arus Kuat Tegangan Tinggi dinyatakan sebagai jalan bebas;
 - b. Jarak 20,5 M.....

- b. jarak 20,5 M ke kiri dan ke kanan dari As Jalan Kabel Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi dinyatakan sebagai garis Sempadan pohon-pohonan/tanaman keras;
- c. jarak 23 M ke kiri dan ke kanan dari As Jalan Kabel Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi dinyatakan sebagai Garis Sempadan pohonan/tanaman keras;
- d. jarak 4 M ke kiri dan ke kanan dari As Jalan kabel Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi dinyatakan sebagai Garis Sempadan Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan untuk pagar.

Bagian Kedelapan
Pemanfaatan Lahan di Daerah Garis Sempadan

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan lahan di daerah Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pantai, Garis Sempadan Sungai, Garis Sempadan Jaringan Irigasi, Garis Sempadan Mata Air, Garis Sempadan Rawa dan Garis Sempadan Listrik dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut :
- a. budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan;
 - b. kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan;
 - c. Pemasangan.....

c. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;

d. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;

e. pemancangan tiang dan atau pondasi prasarana jalan dan jembatan;

f. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak yang merugikan lingkungan; dan

g. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengembalian dan pembuangan air.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati, dengan syarat-syarat yang diperlukan;

(3) Bupati dapat menentukan suatu ruas di daerah sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan/atau bangunan pengairan yang diperlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah.

Pasal 17

Masyarakat yang memanfaatkan lahan di daerah garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta ikut secara aktif dalam usaha pelestarian dan keamanan baik fungsi maupun fisik.

BAB IV

LARANGAN DAN PERLINDUNGAN

**Bagian Pertama
Larangan**

Pasal 18

Daerah Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pantai, Garis Sempadan Sungai, Garis Sempadan Jaringan Irigasi, Garis Sempadan Mata Air, Garis Sempadan Rawa dan Garis Sempadan Listrik dilarang :

- a. membuang sampah domestik;
- b. membuang sampah industri, limbah padat dan limbah cair.
- c. mendirikan bangunan semi permanen dan permanen untuk hunian dan tempat usaha.

Pasal 19.....

Pasal 19

Setiap orang, Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial dilarang memanfaatkan, mendirikan atau memperbaiki suatu bangunan semi permanen dan permanen, baik secara keseluruhan atau sempadan dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15.

Bagian Kedua Perlindungan

Pasal 20

Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka :

- a. Dinas dan atau pihak yang berwenang berhak memerintahkan kepada pemiliknya untuk membongkar, membersihkan dan atau memindahkan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang bertentangan dalam Pasal 2 dengan biaya ditanggung oleh pemiliknya;

- b. Apabila perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati maka Dinas atau Pihak yang berwenang berhak secara paksa membongkar, membersihkan dan atau memindahkan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang bertentangan dengan pasal-pasal tersebut diatas dengan biaya dibebankan kepada pemiliknya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas dan atau instansi terkait;
- (2) Dinas dan atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat kabupaten dan Camat dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

Pasal 22.....

Pasal 22

Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, setiap pemanfaatan daerah sempadan wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperhatikan data yang diperlukan.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam KHUAP;
- (2) Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana garis sempadan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana garis sempadan;

- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana garis sempadan;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana garis sempadan;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara dan menyampaikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia I;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti permulaan yang cukup.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulai penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

(2). Tindak Pidana.....

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Negara;
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan yang mengatur tentang izin garis sempadan, maka Izin Pemanfaatan Lahan Sempadan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis Pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 26


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 5 Juli 2011
BUPATI LUWU,

Cap/ttd

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 5 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
GARIS SEMPADAN**

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya, selain berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya juga berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari segala bentuk bahaya dan ancaman. Berbagai jenis urusan wajib dalam pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, antara lain :

- c. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- d. Perencanaan, pemanfaatan dan Pengawasan tata ruang;
- e. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. Pengendalian lingkungan hidup.

Dari berbagai urusan wajib dimaksud menunjukkan bahwa sesungguhnya pengaturan tentang Garis Sempadan merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten. Untuk itu penetapan Garis Sempadan ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan maksud agar kegiatan perlindungan, pengembangan, pengendalian, dan pengamanan atas jalan, sungai saluran irigasi, pantai, jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi mempunyai payung hukum yang pasti.

Dalam pada itu dalam Garis Sempadan ini materi muatannya, meliputi :

- a. Garis sempadan jalan;
- b. Sungai;
- c. Jaringan irigasi;
- d. Pantai;
- e. Mata air;
- f. Rawa; dan
- g. Garis sempada jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi

Dalam Peraturan.....

Dalam Peraturan Daerah ini telah diatur bahwa pada daerah sempadan dilarang bagi setiap orang membuang sampah domestik, sampah industri, limbah padat dan limbah cair, dan mendirikan bangunan semi permanen dan permanen untuk hunian dan tempat usaha. Pelarangan yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

Apabila telah terjadi pelanggaran garis sempadan, maka Dinas Kabupaten yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Tata Ruang dan Perumahan berwenang memerintahkan kepada pemilik gedung/rumah atau objek sempadam lainnya untuk membongkar, membersihkan dan atau memindahkan bangunan dan lain sebagainya, hingga sampai kepada tindakan paksa untuk membongkar, membersihkan dan atau memindahkan bangunan serta segala sesuatu di atasnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4.....

Pasal 4

Ayat (1)

Sebagai pedoman masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran garis sempadan, Kepala SKPD yang berwenang atau Instansi teknis terkait wajib memasang patok-patok tetap sebagai tanda garis sempadan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud harus dibebaskan adalah bebas dari status hak perorangan dan beralih menjadi aset daerah.

Pasal 8.....

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Sungai-sungai yang terpengaruh pasang surut air laut adalah ruas sungai yang terletak di dekat dan bermuara pada laut.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14.....

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23.....

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 7